



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Lambang adalah tanda lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.

- (1) ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3...

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan;
- b. pengawasan;
- c. estetika;
- d. motivasi kerja;
- e. kewibawaan;
- f. keseragaman; dan
- g. identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar atau pakaian khas Daerah;
- d. Pakaian Dinas Harian batik nasional; dan
- e. pakaian olahraga.

Pasal 6

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian...

- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan pada hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober.
- (3) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat digunakan oleh ASN pada hari jumat jam 06.30 sampai dengan jam 11.30.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja tertentu yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang satuan polisi pamong praja dan Pakaian pemadam kebakaran;

b. Pakaian...

- b. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan Perangkat Daerah lain bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - b. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - c. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 13...

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - b. Pakaian Dinas upacara polisi kehutanan; dan
 - c. Pakaian Dinas upacara perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertepatan dengan hari libur maka pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada hari kerja berikutnya.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Provinsi;
- f. lambang Pemerintah Provinsi;
- g. pin sandeq; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Bagian...

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas

Pasal 19

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 20

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.

Pasal 21

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
- b. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 23...

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh ASN.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Gubernur dalam penggunaan Pakaian Dinas pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan kepala perangkat daerah penyelenggara pelayanan.

Pasal 29

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 31

Jenis dan model Pakaian Dinas Harian khaki dan kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pakaian Dinas Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, serta bentuk tanda jabatan, dan bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Agustus 2025
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATURSIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
BARAT

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

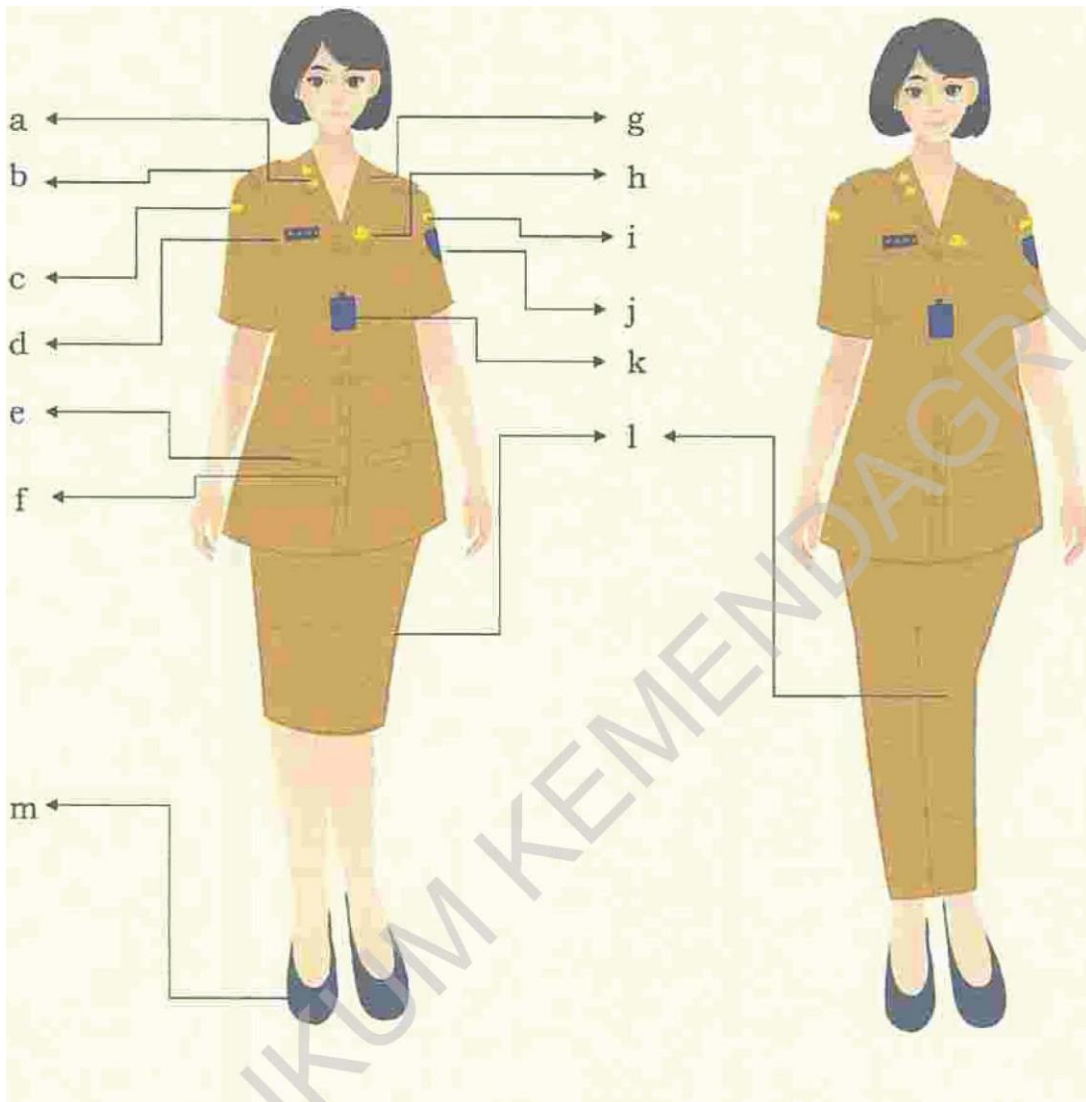
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama kementerian dalam negeri untuk ASN provinsi.
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN Provinsi Sulawesi Barat
- i. lambang daerah untuk ASN provinsi Sulawesi Barat
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

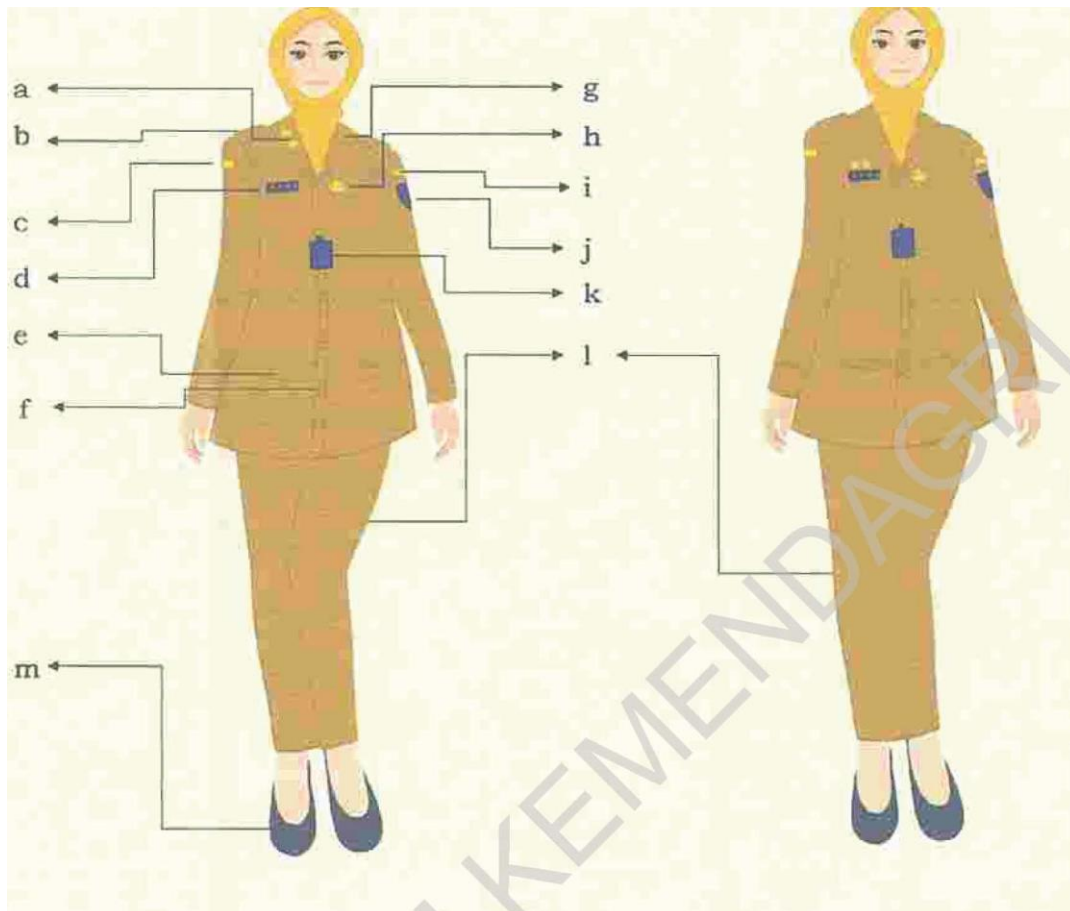
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Sulawesi Barat
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Sulawesi Barat
- j. lambang daerah untuk ASN provinsi Sulawesi Barat
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

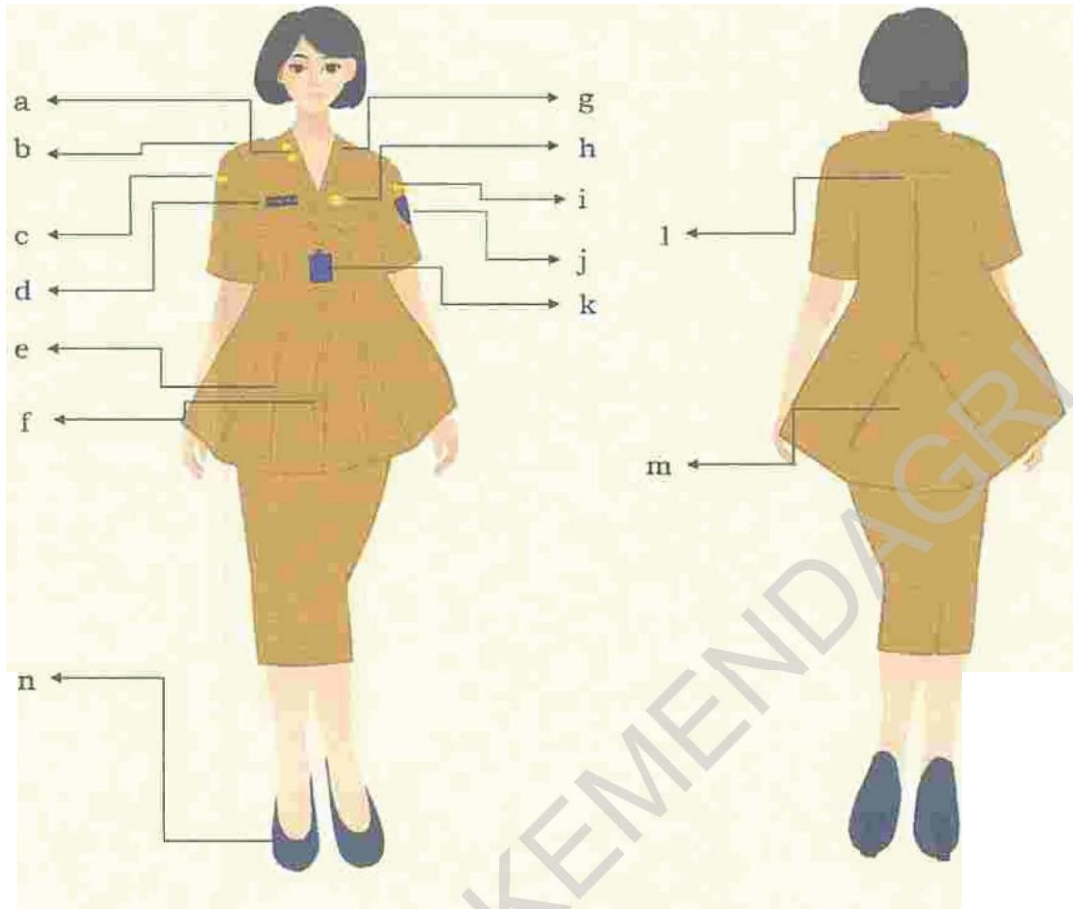
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN Provinsi Sulawesi Barat
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN provinsi Sulawesi Barat
- j. lambang daerah untuk ASN provinsi Sulawesi Barat
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

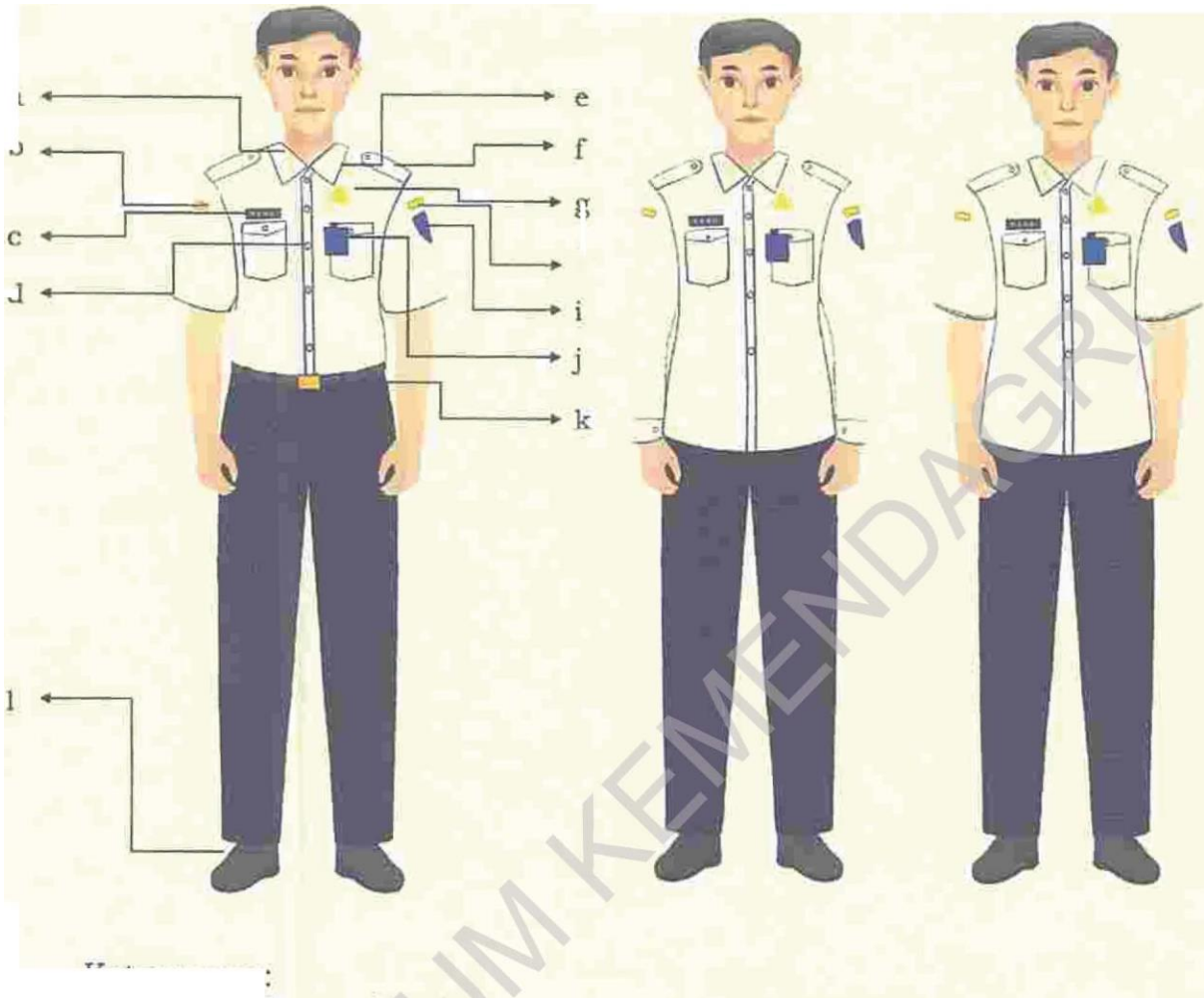


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- j. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

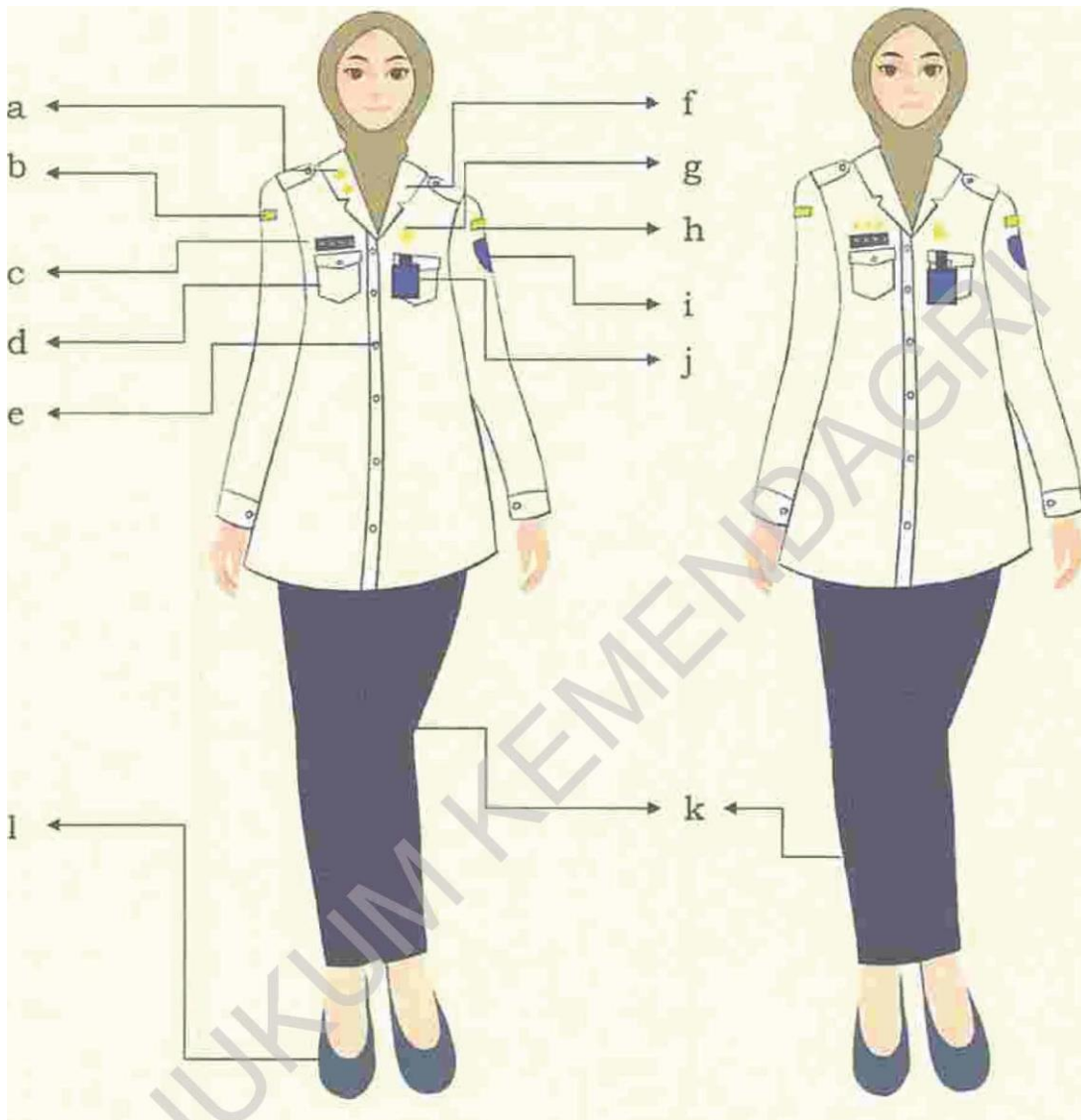
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- papan nama
- kancing
- kerah
- lidah bahu
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- tanda pengenal
- ikat pinggang
- sepatu hitam

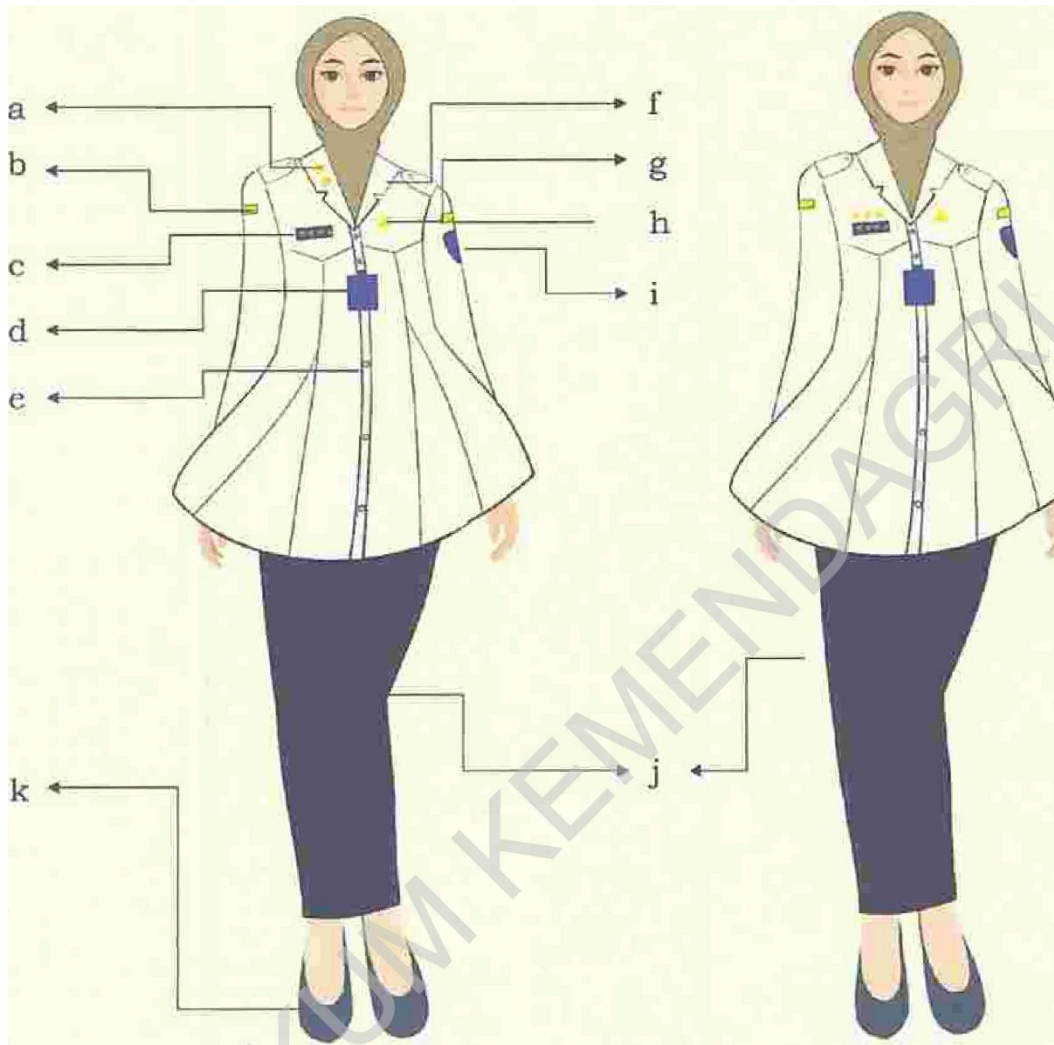
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau namaKementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- papan nama
- saku
- kancing
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- tanda pengenal
- celana panjang/rok
- sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. narna satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. g, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

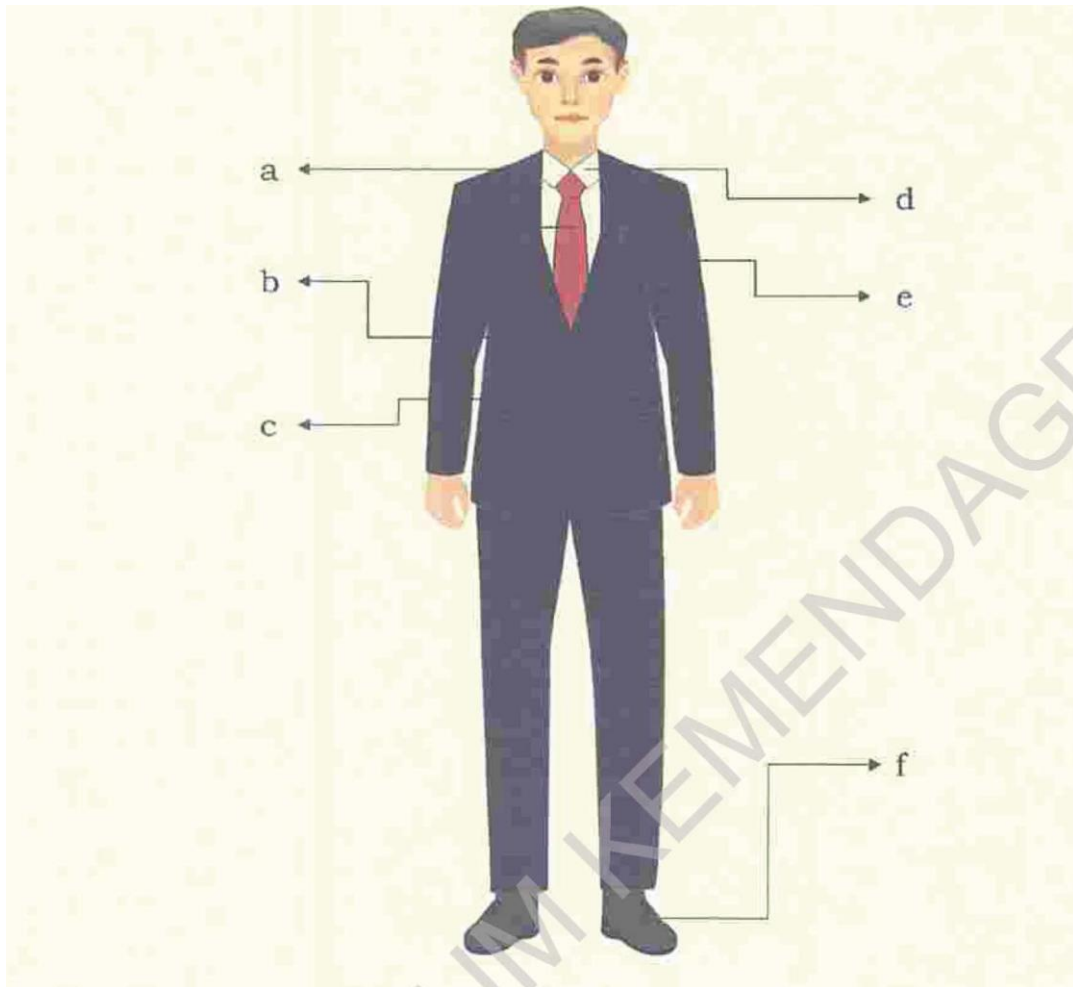


Keter

- a. tanda jabatan keran
- b. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

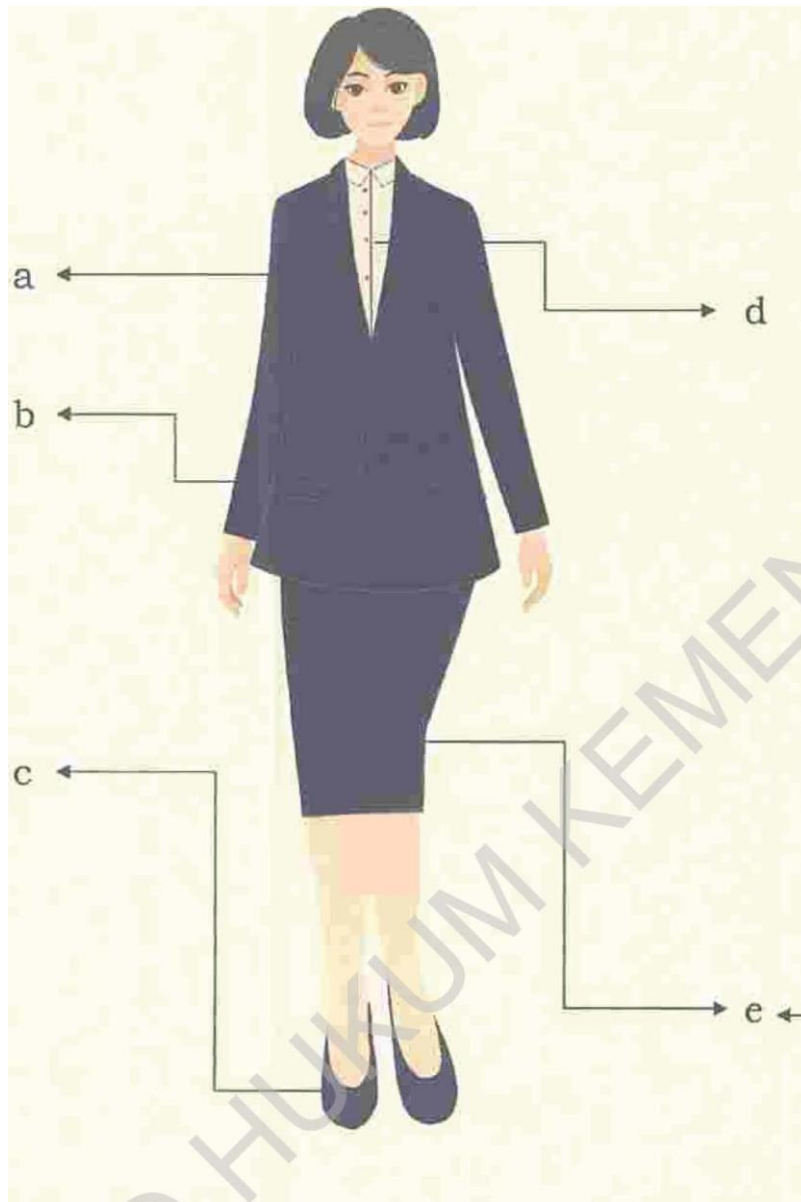
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. sakubawahtertutup
- d. kemejaputihlengan Panjang
- e. belahanjahitan
- f. Sepatu hitam

2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

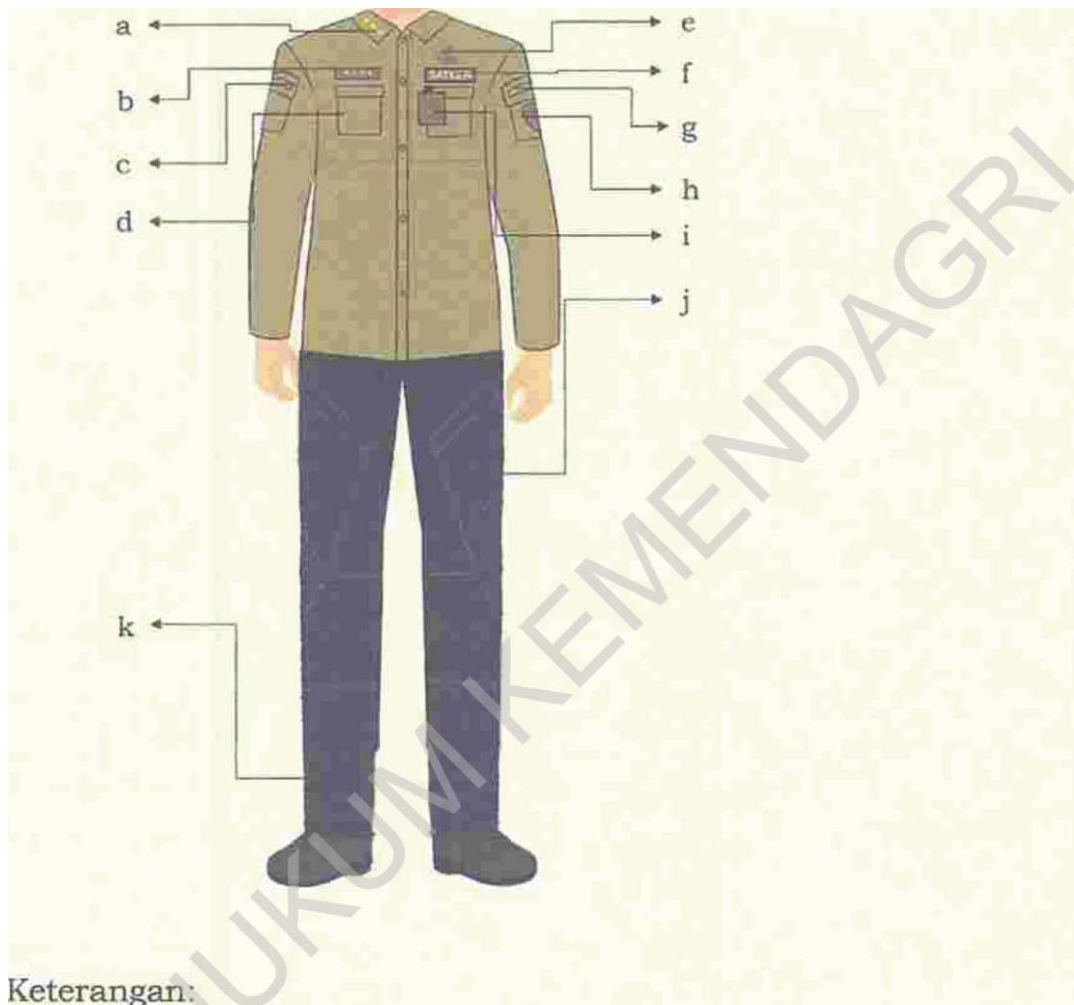


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- h. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

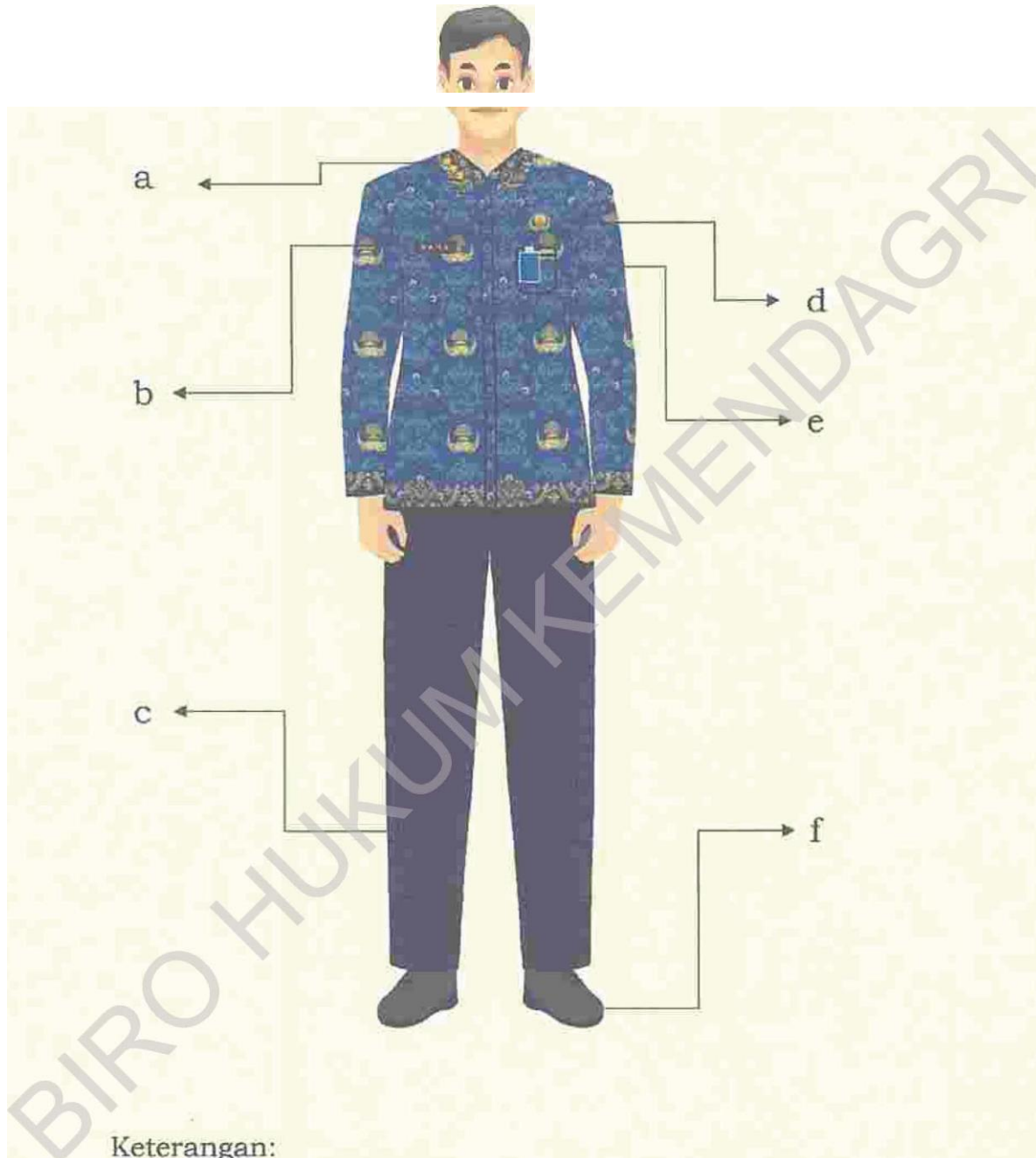


Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau Nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- d. saku lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- g. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA